

## PENGARUH SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KPP PRATAMA WATAMPONE)

Saddang Am<sup>1</sup>, A. Sarjan<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone  
[saddank11@gmail.com](mailto:saddank11@gmail.com), [andisarjan@gmail.com](mailto:andisarjan@gmail.com)

### *Abstract*

This study aims to determine the effect of the self assessment system on individual taxpayer compliance and to determine the contribution of self assessment system to individual taxpayer compliance at KPP Pratama Watampone. The results of the study are expected to be consideration by the tax authorities in increasing their role and function in educating the public regarding taxation systems and procedures. Research design is quantitative, the data is collected through questionnaires. Sampling technique using purposive sampling by Slovin formula, the data analysis technique is simple linear regression. The results show that the self assessment system had a positive and significant effect on individual taxpayer compliance. The effect of the self assessment system on individual taxpayer compliance is 32.1%.

**Keywords:** Tax, Self Assessment System, Personal Taxpayer Compliance.

### *Abstrak*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan untuk mengetahui besarnya sumbangsih *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi fiskus dalam meningkatkan peran dan fungsinya untuk mengedukasi masyarakat terkait sistem dan tata cara perpajakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, metode pengumpulan data melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel secara *Purposive Sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 32,1%.

**Kata Kunci:** Pajak, Self Assessment System, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### **A. Pendahuluan**

Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Dalam peningkatan dana dalam negeri, pajak merupakan alternatif yang sangat potensial. Bagi Indonesia pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan APBN setiap tahun, hal ini terlihat dari situs resmi Kementerian Keuangan bahwa bahwa postur APBN



2018, pendapatan negara yang diproyeksikan sebesar Rp1.894,7 triliun berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.618,1 triliun.<sup>1</sup>

Prinsip kebijakan penerimaan negara adalah adanya tuntutan kemaslahatan umum untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga pemimpin dapat mengadakan pendapatan tambahan yaitu dengan memungut pajak. Adapun pajak dalam Islam disebut dengan *d}ari>bah*, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga pelaksanaannya akan dirasakan sebagai beban.<sup>2</sup> Dalam pandangan Islam, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara guna kepentingan umum.

Pemungutan pajak diperlukan untuk membiayai segala keperluan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa kepatuhan wajib pajak. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang terjadi di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang.<sup>3</sup> Menurut Chaizi Nasucha, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.<sup>4</sup>

Secara sederhana, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari persentase pelaporan pajak penghasilan tahunan. Berdasarkan data dari KPP Pratama Watampone bahwa hingga juni 2019 rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan adalah sebesar 39%. Dari angka tersebut, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya usahawan masih minim. Berikut rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan dari tahun 2015 hingga Juni 2019.

### Tabel 1

<sup>1</sup>Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, 27 Februari 2019.

<sup>2</sup>Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.28.

<sup>3</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 140.

<sup>4</sup>Heryanti, Heryanti. "Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law* 2.2 (2019): 46-72.



## Rasio Kepatuhan WPOP Usahawan

No	Tahun Pajak	WPOP Usahawan Terdaftar Wajib SPT	Realisasi SPT	Rasio Kepatuhan
1	2015	8.268	4.620	56%
2	2016	10.470	4.735	45%
3	2017	11.231	4.615	41%
4	2018	13.117	8.661	66%
5	2019	18.468	7.141	39%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Watampone, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi usahawan terdaftar yang wajib SPT dari tahun 2015 hingga Juni 2019 terus mengalami peningkatan. Tetapi, jika dilihat dari rasio kepatuhan pajak dari tahun 2015 sampai 2017 terjadi penurunan, pada tahun 2018 terjadi kenaikan hingga 66%, dan pada tahun 2019 turun pada angka 39%.

Dorongan akan peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan. Reformasi tersebut dapat berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan berkaitan dengan regulasi atau peraturan perpajakan yang berupa undang-undang perpajakan. Reformasi pajak pertama kali dilakukan pada tahun 1983 yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi wewenang untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.<sup>5</sup> Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

Tanggung jawab atas kewajiban perpajakan, sebagai refleksi kewajiban terhadap negara di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi

<sup>5</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*(Ed. 19; Yogyakarta: Andi, 2018), h. 9.

keajiban tersebut. Menurut Machfud Sidik bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system*.<sup>6</sup> Akan tetapi, sistem tersebut sulit berjalan sebagaimana yang diharapkan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone?
2. Seberapa besar pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone?

## C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone.

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone.

## E. Kajian Teori

### 1. Definisi Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. *Pertama*, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. *Kedua*, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 110.

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Pajak* (Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 1.



Pengertian pajak dalam pasal 1 ayat 1 UU No 16 Tahun 2009 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>8</sup> Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro bahwa:<sup>9</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak juga dapat dikatakan sebagai iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>10</sup>

## 2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak adalah sistem yang digunakan dalam mengenakan, menghitung, memungut, dan membayar pajak. Dalam memungut pajak, terdapat tiga sistem yang secara teoretis dapat diterapkan, yaitu; *official assessment system*, *self assessment system* dan *hybrid system/ semi self assessment system*.<sup>11</sup>

Sistem pemungutan pajak dapat dilakukan dengan:

### a. *Official Assessment System*

*Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>12</sup> Di Indonesia, pajak bumi dan bangunan dapat dikatakan menggunakan sistem ini, karena besarnya pajak terutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT).

### b. *Self Assessment System*

---

<sup>8</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, h. 3.

<sup>9</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, h. 3.

<sup>10</sup>Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 20.

<sup>11</sup>Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia* (Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 106.

<sup>12</sup>Aristansi Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map* (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 114.



*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.<sup>13</sup> Dalam sistem ini, fiskus hanya berperan untuk mengawasi, seperti melakukan penelitian apakah surat pemberitahuan (SPT) telah diisi dengan lengkap dan semua lampiran sudah disertakan, juga meneliti kebenaran penghitungan dan penulisan. Meskipun demikian, untuk mengetahui kebenaran (material) data yang ada dalam SPT, fiskus akan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia, PPh orang pribadi dan PPh Badan menggunakan sistem ini.

c. *Withholding System*

*Withholding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.<sup>14</sup>

### 3. *Self Assessment System*

*Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian melunasinya serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar.<sup>15</sup> Menurut Siti Kurnia *self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.<sup>16</sup> Dengan demikian, *self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Jiwa dari *self assessment system* adalah pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar wajib pajak. Perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena didalam asas *self assessment* ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen pajak harus menciptakan sistem kontrol secara memadai,

---

<sup>13</sup>Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: Andi Offset, 2014), h. 1.

<sup>14</sup>Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*, h. 10.

<sup>15</sup>John Hutagaol, *Perpajakan Isu-isu Kontemporer* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h. 2.

<sup>16</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, h. 101.



sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan penyalahgunaan wewenang.<sup>17</sup>

*Self assessment system* menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Kewajiban tersebut menurut Siti Kurnia, yaitu:<sup>18</sup>

a. Mendaftarkan Diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP).

b. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak. (*prepayment*).

c. Membayar Pajak Dilakukan Sendiri oleh Wajib Pajak

1) Membayar Pajak

- a) Membayar sendiri pajak terutang; angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
- b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.
- c) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.
- d) Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai.

2) Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau

---

<sup>17</sup>Tarjo dan Indra Kusumawati, "Analisis Prilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi Di Bangkalan", *JAAI*, Vol. 10, No. 1, Juni 2006, h. 104.

<sup>18</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, h. 103.



tempat KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (*e-payment*).

### 3) Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/ pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2), PPh pasal 15, PPN dan PPnBm merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

### d. Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilaksanakan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan yang telah dilakukan.

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak


Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); berdisiplin.<sup>19</sup> Kepatuhan pajak adalah sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.<sup>20</sup> Sedangkan kepatuhan wajib pajak menurut Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis bahwa :

Kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian derajat atau tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *tax gap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh seorang wajib pajak.<sup>21</sup>

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 837.

<sup>20</sup>Prabowo Yudo Jayanto, "Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 2, No. 1, 2011, h. 50.

<sup>21</sup>Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*, (Bogor: Raih Asa Sukses, 2012), h. 84.



Kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu terdapat dua jenis yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Wajib pajak mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar SPT sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Kepatuhan wajib pajak secara formal menurut undang-undang KUP dalam Erly Suandy adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Kewajiban Untuk Mendaftarkan Diri

Pasal 2 undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

b. Kewajiban Mengisi dan Menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.

c. Kewajiban Membayar atau Menyetor Pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/ BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

---

<sup>22</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, h. 138.

<sup>23</sup>Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, h. 139.

<sup>24</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak* (Ed. 6; Yogyakarta: Salemba Empat, 2014), h. 119.



d. Kewajiban Membuat Pembukuan dan atau Pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

e. Kewajiban Menaati Pemeriksaan Pajak

Terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

f. Kewajiban Melakukan Pemotongan atau Pemungutan Pajak

Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke Negara, hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.

Adapun kepatuhan material menurut undang-undang KUP dalam Erly Suandy dijelaskan bahwa:


Setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>25</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi usahawan yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Watampone. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh WPOP usahawan yang terdaftar wajib SPT di KPP Pratama Watampone tahun 2019 yaitu 18.468 orang. Pengambilan sampel dipilih secara *Purposive Sampling*, yaitu teknik sampling yang digunakan apabila sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.<sup>26</sup> Penentuan

<sup>25</sup>Erly Suandy, *Hukum Pajak*, h. 120.

<sup>26</sup>Husaini Usman dan R. Purnomo Setiady Akbar, *Pengantar Statistika* (Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 186.



sampel berdasarkan rumus Slovin.<sup>27</sup> Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari jawaban responden dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana, pengolahan data menggunakan program IBM SPSS Statistics 25.

**G. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**1. Hasil Penelitian**

**a. Hasil Uji Asumsi Klasik**

1) Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan teknik *Kolmogorov Smirnov* yang didukung dengan grafik *P-Plot of Regression Standardized Residual* dengan kriteria untuk nilai signifikannya (Sig.) > 0,05. Jika (Sig.) > 0,05 data berdistribusi normal, sebaliknya jika (Sig.) < 0,05 data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil uji normalitas data:

**Tabel 2**  
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		392
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38282296
Most Extreme Differences	Absolute	.041
	Positive	.026
	Negative	-.041
Test Statistic		.041
Asymp. Sig. (2-tailed)		.109 <sup>c</sup>


Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel output SPSS dengan menggunakan teknik *Kolmogorov Smirnov*, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,109 lebih besar dari 0,05 artinya semua data mengikuti pola distribusi normal.

**Gambar 1**

<sup>27</sup>Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 137.

### Grafik P-Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik di atas kita dapat melihat titik-titik plotting yang terdapat pada gambar selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

#### 2) Hasil Uji Linieritas

Pengujian menggunakan *Deviation from Linearity* dari uji F pada taraf signifikansi 5%. Jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$  berarti hubungan linier, jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  berarti hubungan tidak linier. Berikut hasil uji linieritas data.

**Tabel 3**  
Hasil Uji Linieritas

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan * Self Assessment	Between Groups	(Combined) 1189.478	22	54.067	9.595	.000
		Linearity 1048.797	1	1048.797	186.118	.000
		Deviation from Linearity 140.681	21	6.699	1.189	.257
	Within Groups	2079.356	369	5.635		
Total		3268.834	391			

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji linieritas di atas, diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 1,189 lebih kecil dari  $F_{tabel}$  sebesar 1,585. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen berhubungan linier dengan variabel dependen.

#### 3) Hasil Uji Heteroskedastisitas



Untuk menguji model regresi yang digunakan terdapat heteroskedastisitas atau tidak dilakukan dengan uji glejtser. Jika nilai signifikansi (Sig) > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas.

**Tabel 4**

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.677	.549		3.052	.002
	Self Assessment System	.006	.020	.015	.303	.762

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,762 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

**b. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana**

Secara umum rumus persamaan regresi linier sederhana adalah  $Y = a + bX$ . Sementara untuk mengetahui koefisien regresi tersebut kita dapat melihat output yang berada pada tabel berikut:

**Tabel 5**

Hasil Uji Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.952	.868		9.165	.000
	Self Assessment	.438	.032	.566	13.574	.000

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

$$Y = 7,952 + 0,438 X$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas, diketahui angka konstan dari *unstandardized coefficients* sebesar 7,952. Angka ini berarti bahwa jika nilai *self assessment system* adalah nol, maka nilai konsisten kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah sebesar 7,952. Adapun koefisien regresi untuk variabel *self assessment system* bernilai positif sebesar 0,438. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment*



system (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan setiap kenaikan 1% tingkat *self assessment system* (X), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,438.

**c. Hasil Uji Korelasi**

Hasil uji korelasi *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 6**

Hasil Uji Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 <sup>a</sup>	.321	.319	2.38588

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,566 yang artinya korelasi yang terjadi antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sedang.

**d. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)**

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R<sub>2</sub> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, jika nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

**Tabel 7**

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sub>2</sub>)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.566 <sup>a</sup>	.321	.319	2.38588

Sumber : Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R Square adalah sebesar 0,321. Nilai R Square 0,321 ini berasal dari penguadratan nilai koefisien korelasi atau "R", yaitu  $0,566 \times 0,566 = 0,321$ . Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) adalah 0,321 atau sama dengan 32,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel *self assessment system* (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 32,1%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 32,1\% = 67,9\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.



### e. Hasil Uji Hipotesis

Dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansi (Sig.) hasil output SPSS adalah:

- 1) Jika nilai signifikansi (Sig.)  $\leq$  probabilitas 0,05 berarti  $H_a$  diterima.
- 2) Sebaliknya, jika nilai signifikansi (Sig.)  $>$  probabilitas 0,05 berarti  $H_a$  ditolak.

Hasil uji regresi terhadap variabel independen pada tabel 5, diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari probabilitas 0,05. Artinya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, *self assessment system* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2. Pembahasan

### a. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Watampone

Berdasarkan persamaan regresi antara *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperoleh  $Y = 7,952 + 0,438 X$ . Diketahui angka konstan dari *unstandardized coefficients* sebesar 7,952. Angka ini berarti bahwa jika nilai *self assessment system* adalah nol, maka nilai konsisten kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajibannya adalah sebesar 7,952.

Adapun koefisien regresi untuk variabel *self assessment system* bernilai positif sebesar 0,438. Hal ini menunjukkan bahwa *self assessment system* (X) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dan setiap kenaikan 1% tingkat *self assessment system* (X), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) akan meningkat sebesar 0,438.

Hasil uji hipotesis variabel *self assessment system* (X) diperoleh nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian, *self assessment system* (X) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) di KPP Pratama Watampone.

### b. Besarnya Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Watampone

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi atau R Square diperoleh nilai R Square sebesar 0,321 atau sama dengan 32,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel *self assessment system* (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 32,1%. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih terbilang amat terbatas karena pengaruh yang diberikan hanya sebesar 32,1%.



Sedangkan sisanya 67,9% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Olehnya, sebagai sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia diperlukan kesadaran dari wajib pajak dalam melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi perpajakan oleh fiskus agar masyarakat selaku wajib pajak dapat mengetahui kewajibannya dan tentang tata cara perpajakan yang benar.

## H. Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. *Self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin meningkat.
- b. Besarnya pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih terbilang amat terbatas karena pengaruh yang diberikan hanya sebesar 32,1%. Sedangkan sisanya 67,9% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### 2. Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sumbangsih *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih terbilang amat terbatas. Oleh karena itu, agar kedepannya sumbangsih *self assessment system* dapat meningkat, maka sebaiknya pihak fiskus lebih meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan.
2. Bagi masyarakat sebaiknya meningkatkan kesadarannya selaku wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



## REFERENSI

- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati. *Perpajakan: Teori dan Peraturan Terkini*. Yogyakarta: Andi Offset, 2014.
- Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Heryanti, Heryanti. "Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial)." *Jurnal Al-Dustur: Journal of politic and islamic law 2.2* (2019).
- Hutagaol, John. *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat, 2001.
- Jayanto, Prabowo Yudo. "Faktor-Faktor Ketidapatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Dinamika Manajemen*. Vol. 2, No. 1, 2011.
- Kementerian Keuangan RI, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>, 27 Februari 2019.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Ed. 19; Yogyakarta: Andi, 2018.
- Nasucha, Chaizi. *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Prasetyo, Bambang dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Rahayu, Siti Kurnia. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Cet. 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Bogor: Raih Asa Sukses, 2012.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Ed. 6; Yogyakarta: Salemba Empat, 2014.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pajak*. Cet. 2; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.



---

Tarjo dan Indra Kusumawati. “Analisis Prilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Self Assessment System*: Suatu Studi Di Bangkalan”.*JAAI*.Vol. 10, No. 1, Juni 2006.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Ed. 3, Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Usman,Husaini dan R. Purnomo Setiady Akbar.*Pengantar Statistika*. Ed. 2, Cet. 8; Jakarta: Bumi Aksara, 2017.

Widyaningsih, Aristansi. *Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map*. Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2011.

